

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Apotek Wardani yang dilakukan pada tanggal 7 Februari- 5 Maret 2022 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengelolaan sediaan farmasi di Apotek Wardani sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 73 tahun 2016 dalam aspek manajemen dan beberapa aspek pelayanan kefarmasian. Dan untuk sarana, prasarana, dan peralatan di Apotek Wardani juga sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 14 tahun 2021.
- b. Dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL), calon Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman dan keterampilan praktis sebagai bekal dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang baik saat terjun dalam masyarakat nantinya.

#### **B. Saran**

1. Apotek Wardani sebaiknya memodifikasi etalase obat yang tersedia, karena etalase obat terlalu dalam sehingga menyulitkan dalam pengambilan obat yang berada dibagian depan.
2. Apotek Wardani sebaiknya menambah jumlah sediaan obat yang banyak dicari oleh pasien dan memberikan alternatif obat lain sehingga apabila obat tersebut habis atau kosong pasien tidak pulang dengan tangan kosong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Permenkes RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta ; Depkes RI.
- Peraturan Pemerintah RI. 2009. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Indonesia
- Peraturan Pemerintah RI. 2017. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Indonesia
- Permenkes RI. 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Persyaratan-persyaratn Apotek*. Jakarta ; Depkes RI.